



**PUTUSAN**

**NOMOR15/PID.SUS/2018/PT. DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : YENNY HERAWATI  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 09 November 1982  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Rawa Selatan II RT.003,  
RW.005 Kelurahan Kampung Rawa,  
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Agustus 2017, Nomor : SP-Han/49/VIII/2017/Sek.JB, sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Agustus 2017, Nomor : B-663.L/O.1.10/Euh.1/08/ 2017, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 September 2017, Nomor: Print-1401/O.1.10/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Oktober 2017, No : 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 8 November 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 17 Oktober 2017, No : 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Desember 2017 Nomor 2666/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 02 Januari 2018 Nomor 2/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 18 Maret 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2018 nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 September 2017, No.Reg.Perk.:PDM- 803/JKT.PST/09/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR.** ;

Bahwa ia terdakwa YENNY HERAWATI pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Gang 10 Tanah Tinggi Jl.Pangkalan Asem Raya Kp.Rawa Johar Baru Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berjalan kaki mengarah/ menuju pasar gembong Cempaka Putih Jakarta Pusat hendak bertemu dengan kawannya yang bernama NOVSEL. Kemudian pada saat terdakwa sedang berjalan ditangkap oleh petugas Polsek Johar Baru Jakarta Pusat yaitu saksi ARIF GUNAWAN saksi HERI TRIYANTO beserta tim, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut oleh terdakwa dimasukkan dalam mulutnya, kemudian oleh saksi HERI TRIYANTO diminta agar terdakwa mengeluarkan apa

Halaman3 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimasukkan dalam mulut tersebut dan ternyata setelah dikeluarkan dari mulut terdakwa tersebut berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram. Dan setelah ditanya oleh para saksi, terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram dengan cara membeli seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.UDAH (DPO) di Gang 10 Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, dan tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa konsumsi/gunakan bersama teman terdakwa yang bernama NOVSEL (DPO) di Pasar Gembong Cempaka Putih Jakarta Pusat.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Setelah terdakwa dilakukann penyidikan/pemeriksaan memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang pada pokoknya terdakwa mengakui semua perbuatannya sebagaimana uraian tersebut diatas.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2957/NNF/2017 tanggal 11 Agustus 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0679 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR :**

Halaman4 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YENNY HERAWATI pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Gang 10 Tanah Tinggi Jl.Pangkalan Asem Raya Kp.Rawa Johar Baru Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang *berjalan kaki mengarah/ menuju pasar gembong Cempaka Putih Jakarta Pusat hendak bertemu dengan kawannya yang bernama NOVSEL. Kemudian pada saat terdakwa sedang berjalan* ditangkap oleh petugas Polsek Johar Baru Jakarta Pusat yaitu saksi ARIF GUNAWAN saksi HERI TRIYANTO beserta tim, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut oleh terdakwa dimasukkan dalam mulutnya, kemudian oleh saksi HERI TRIYANTO diminta agar terdakwa mengeluarkan apa yang dimasukkan dalam mulut tersebut dan ternyata setelah dikeluarkan dari mulut terdakwa tersebut berupa 1 (satu) platik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram. Dan setelah ditanya oleh para saksi, terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram dengan cara membeli seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.UDAH (DPO) di Gang 10 Tanah Tinggi Johar Baru

Halaman5 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dan tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa konsumsi/gunakan bersama teman terdakwa yang bernama NOVSEL (DPO) di Pasar Gembrong Cempaka Putih Jakarta Pusat.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Setelah terdakwa dilakukann penyidikan/pemeriksaan memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang pada pokoknya terdakwa mengakui semua perbuatannya sebagaimana uraian tersebut diatas.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2957/NNF/2017 tanggal 11 Agustus 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0679 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI.Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tertanggal 7 Nopember 2017. NO.Reg.Perk: PDM-303/JKT.PST/09/2017,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa :**YENNY HERAWATI**,bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika gol. I bukan tanaman, jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman6 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENNY HERAWATI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0679 gram. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2017 nomor. 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **YENNY HERAWATI**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YENNY HERAWATI**, dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : **YENNY HERAWATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
4. Memidana Terdakwa : **YENNY HERAWATI**, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0679 (nol koma nol enam tujuh sembilan) gram / berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **Telah membaca:**

1. Akte Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2017, Nomor 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 22 Desember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

4. SuratMempelajari berkas perkara yang dibuat olehWakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 22 Desember 2017 ditujukan kepada Terdakwauntuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,tanggal 14 Desember 2017 Nomor 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umumserta Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2017 menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman9 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** serta menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sehingga dibebaskan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa seyogianya Penuntut Umum mendakwa terdakwa lebih Subsidiar melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena masalah dakwaan adalah kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, bukan kewenangan Hakim untuk menentukan pasal yang akan didakwakan;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah menyalahgunakan narkotika, namun kepada terdakwa tidak didakwakan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 1995 tentang Narkotika, karena itu terdakwa adalah pemakai dan bukanlah termasuk kelompok pengedar serta bila dihubungkan dengan barang bukti yang jumlahnya relatif sangat kecil, sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding menunjuk pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar tahun 2015 dimana dalam huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa hanya pemakai dan barang bukti relatif kecil maka tentang hukuman minimal dalam pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu selama 4 (empat) tahun tersebut dapat disimpangi oleh Hakim;

Menimbang bahwa karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2017 dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman11 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI



Pusat Nomor 1227/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2017,  
dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat  
Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan  
ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan  
memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada  
terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan  
perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  
Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal  
14Desember2017,Nomor 1227/Pid.Sus/2017PNJkt.Pst ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT,SH.** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SARAEEL SITUMEANG,SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. **HIDAYAT,SH.,** **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M,Hum.**

2. **H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ISRAEL SITUMEANG SH.,MH.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan nomor 15/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)